



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan antara:

Winarti Binti Ade Candra, NIK 3201035504950007, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, Alamat di Seranaru, RT 024, RW 003, Kel.Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (Winartiachmad@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

Achmad Musthofa Bin Achmad Yasin, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan S1, Alamat di Seranaru, RT 024, RW 003, Kel.Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor: 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj, tertanggal 5 September 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Citeureup, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0626/006/VI/2016, tertanggal 06

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 5 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernamaK
 - Clandestino Sky Avenzoor, Usia 5 Tahun;
 - Dietrich Angger Muhamad, Usia 4 tahun
3. Bahwa sejak April 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pada bulan September tahun 2021 Tetrugut telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul kepala dan wajah Penggugat;
 - Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat cemburu kepada penggugat;
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar mengingatkan kepada Tergugat untuk Merubah sikap namun Tergugat tidak merubah sikap;
 - Bahwa pada bulan mei tahun 2021 Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 30 Agustus tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Tergugat melkukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul kepala dan wajah Penggugat;
5. Bahwa anak-anak Penggugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah), biaya pendidikan Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah), dan kesehatan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhananak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah untuk anak-anak tersebut per bulannya yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkansampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ahmad Musthofa Bin Ahmad Yasin) terhadap Penggugat (Winarti Binti Ade Candra);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut dapa diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan kemudian Hakim Tunggal berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing, dimana Penggugat tetap ingin cerai sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk memilih saudara Harifa, S.E.I. sebagai mediator;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Harifa, S.E.I. dengan sungguh-sungguh dan ternyata mediator dalam laporannya tertanggal 26 September 2022 menyatakan bahwa mediasi Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pencabutan posita nomor 5 dan 6 dan Petitum 3, 4 dan 5;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa point 1 dan 2 gugatan Penggugat benar adanya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada bersama orang tua Tergugat di Wonosobo dan Penggugat sudah mengizinkan dan mengikhlasikan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama neneknya;
- Bahwa benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2020 hal ini disebabkan karena Tergugat meminta Penggugat untuk membeli HP I Pone seharga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Tergugat menyatakan sabar dulu akan tetapi Penggugat tidak menerimanya sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang membuat Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa benar pada bulan September 2021 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hal ini disebabkan karena Tergugat mendapati Penggugat lagi berduaan di mobil dengan seorang laki-laki yang bernama Andi Sofian bahkan Penggugat sangat dekat dengan laki-laki tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2022 Tergugat mengajak Penggugat untuk mengikuti acara lomba perayaan 17 agustus di sekolah anak pertama Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau malah pergi jalan-jalan dengan laki-laki lain yang bernama Supandi;
- Bahwa pada tanggal 27 agustus 2022 Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk berangkat ke Bali dan pinjam uang di tante Tergugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Tergugat mengembalikan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi uang tante Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya Penggugat sendiri yang mengembalikan;

- Bahwa Penggugat mengaku ke teman Penggugat yang bernama Wahyu bahwa Penggugat ke Bali hanya untuk menghindari dari Tergugat, hal itu yang membuat Tergugat marah dan sakit hati;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan kepada Pengugat yaitu Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mutáh berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat berteman dengan Andi Sofian akan tetapi Penggugat tidak ada hubungan apa-apa dengan Andi Sofian hanya teman biasa saja;
- Bahwa tidak benar tanggal 17 Agustus 2022 di ajak ke sekolahnya anak pertama Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pada saat itu kurang sehat dan ingin istirahat di rumah ;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang intinya tetap sesuai dengan jawaban Tergugat di atas dan Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Hakim Tunggal mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0626/006/VI/2016, tertanggal 06 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : Pem.041/8077/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Lurah Waekelambu tertanggal 15 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti saksi:

1. **Erna Nur Aqidah binti Nedi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMK, alamat di Cowang Dereng dekat Kantor Basarnas, Kelurahan Waekelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah siapa karena saksi berteman dengan Penggugat, sejak tinggal di Labuan Bajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Jawa bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan April 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat melakukan tindak kekerasan dan saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi saksi dicerita oleh Penggugat dan terbukti ketika saksi melihat muka Penggugat di mata bagian bawah dan lehernya ada lebam, juga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor seperti perempuan pelacur dan saksi mendengar sendiri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja wiraswasta dan sekarang berada di Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dan bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat;

2. **Delmin Mandala Puturi binti Paulus Supandri**, umur 19 tahun, agama Katolik, pekerjaan Asisten rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, alamat di Langka KB belakang SPN1 Labuan Bajo, Kelurahan Waekelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Jawa bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sejak saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat sebagai asisten rumah tangga tahun 2021 hampir setiap hari antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan penyebabnya masalah keuangan dan pertengkaran tersebut saksi melihat dan mendengar sendiri, untuk tindakan kekerasan saksi tidak melihat

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna saksi tidak bermalam akan tetapi saksi pernah melihat muka bibir Penggugat bengkok;

- Bahwa setahu saksi bulan september 2021 Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul kepala dan wajah Penggugat, hal ini disebabkan karena kecemburuan Tergugat;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal satu bulan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat itu adalah bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksinya dan Penggugat juga tidak membantah keterangan saksi Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan serta memohon kepada Hakim Tunggal untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Hakim Tunggal;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan dalam surat gugatan adalah perkara cerai gugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beralamat di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana alamat dalam surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah sungguh-sungguh berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga mereka dengan baik, dan Pengadilan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Harifa, S.E.I. sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan Laporan Mediator pada tanggal 26 September 2022 kepada Hakim Tunggal bahwa upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Tergugat;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah tentang gugatan perceraian, maka pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat dengan alasan pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga dalam keadaan rukun dan belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat cemburu, dan pada bulan September 2021 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dengan memukul kepala dan wajah Penggugat, puncaknya pada tanggal 30 Agustus 2022 Tergugat kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul wajah dan kepala Penggugat yang mengakibatkan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, maka harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek* yang mana Tergugat dianggap telah mengakui dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalil-dalil Penggugat, tidak serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 RBg, dan dalam perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), dan juga dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Hakim Tunggal memandang perlu bahwa Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0626/006/VI/2016, tertanggal 06 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bukti mana telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sebagaimana pertimbangan di atas, dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5315054305980003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 13 Februari 2018, yang merupakan akta otentik yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *aquo*, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil keterangannya dapat didengarkan karena memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua di muka sidang di bawah sumpah telah memberikan keterangan bersumber dari penglihatan dan pendengaran atau pengalaman sendiri melalui proses sebab-sebab mengetahui yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara *a quo* dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan alat-alat bukti Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Juni 2016 , dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0626/006/VI/2016, tertanggal 06 Juni 2016;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan April 2020 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat cemburu yang berakibat Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2022;
6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan;
7. Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan oleh Hakim, akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi Penggugat tidak sanggup untuk mendamaikan karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Hakim Tunggal menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
2. Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat cemburu yang tidak beralasan dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul kepala dan wajah Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
5. Bahwa sudah diupayakan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi terbukti Penggugat sudah tidak lagi mengharapkan hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa Tergugat sering mabuk sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun batin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim Tunggal tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam yang dimuat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: “Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa madharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Hakim Tunggal menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo adalah talak ba’in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru;

Menimbang, berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d), pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* adalah perkara gugat cerai atau perkara yang diajukan oleh istri (Penggugat) akan tetapi dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan demikian dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan Mut'ah oleh Tergugat demi kemaslahatan Penggugat yang akan menjalani masa menunggu selama 3 (tiga) bulan masa iddah, maka Hakim Tunggal berpendapat Tergugat wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terkait nafkah iddah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan: "*Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan*";

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat meminta menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban dan menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a, b, dan d),

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 152 dan 153 ayat (2) huruf (b), pasal 156 huruf (d), pasal 158, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri, memberi nafkah selama masa iddah yakni 3 (tiga) kali suci dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo adalah perkara gugat cerai atau perkara yang diajukan oleh istri (Penggugat) akan tetapi dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 bahwa kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dengan demikian dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah dan Mut'ah oleh Tergugat demi kemaslahatan Penggugat yang akan menjalani masa menunggu selama 3 (tiga) bulan masa iddah, maka Hakim Tunggal berpendapat Tergugat wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terkait nafkah iddah dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang menyatakan: *"Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA nomor 2 tahun 2019, maka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian, maka Tergugat wajib membayarnya sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang disepakati dalam kesepakatan perdamaian sebagian di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Achmad Mustafa Bin Achmad Yasin**) terhadap Penggugat (**Winiarti Binti Ade Chandra**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk menahan Akta Cerai Tergugat hingga Tergugat menunaikan diktum nomor 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **H. Abdul Muridan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Abdul Muridan, S.H.

Hakim Tunggal,

TTD

Harifa, S.E.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)